

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas yang telah diungkapkan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan daerah dalam pemungutan pajak usaha kos adalah membuat aturan dasar berupa Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah yang tertuang dalam pasal 18(6) UU No. 32 Tahun 2004 Jo. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. daerah juga berkewenangan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan perda pajak daerah tersebut, yang salah satu objeknya adalah pajak usaha kos.
2. Implementasi perda No.3 tahun 2014 Tentang penggati atas perda No. 5 tahun 2010. perda tersebut belum dapat berjalan sepenuhnya, karena pada kenyataannya masih

ada pengusaha kos di Kabupaten Serang yang belum ikut berpartisipasi dalam pemungutan pajak.

3. Kendala dalam Pelaksanaan perda tersebut yakni Kurangnya pengetahuan para pengusaha kos terkait Perda tersebut dalam hal kewajiban membayar pajak daerah, serta kurang tegasnya pemerintah Kabupaten Serang terhadap penegakan hukum dari pelanggaran atas perda tersebut, Solusi untuk menangani masalah-masalah yang terjadi dilapangan menurut penulis adalah perlunya pengkajian ulang terhadap aturan hukum dari perda tersebut maupun aturan dari pelaksanaan perda tersebut yaitu PERBUP NO. 15 TAHUN 2016, diharapkan dapat selaras.

## **B. Saran**

1. Perlunya Sosialisasi yang menyeluruh disemua wilayah Kabupaten Serang, karena sosiali tersebut baru dilakukan di wilayah serang bagian timur, sedangkan dari wilayah serang bagian barat masih belum tersosialisasi dari pihak BPPD Kabupaten Serang.

2. Perlunya ketegasan bagi pemerintah Kabupaten Serang dalam penegakan hukum terkait penegakan perda tersebut. Sehingga jika ada ketegasan yang jelas dari pemerintah daerah, tentunya akan semakin banyak para pengusaha kos yang ikut serta dalam pelaksanaan perda ini dan akan terciptanya kenaikan pajak daerah untuk PAD kabupaten serang, sehingga perekonomian kabupaten serang akan semakin membaik dari sebelumnya.
3. Perlunya pengetahuan para pengusaha kos tentang perda tersebut agar para pengusaha kost dapat sadar mengenai pentingnya membayar pajak usaha kos bagi usaha kostnya.
4. Pemerintah daerah juga perlu menyelaraskan Perda No. 3 tahun 2014 tentang Pajak Daerah, dan PERBUB No. 15 Tahun 2016. Demi keikutsertaan para pengusaha kost dalam membayar pajak usaha kos, demi menaikkan PAD Kabupaten Serang, melihat pentingnya pad bagi kesejahteraan masyarakat di daerah.